

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

SALINAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 14 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 1980 TENTANG
Pemeriksaan, Pemakaian Rumah Pemotongan Hewan, Me
nimbang, Mengangkut, Menyimpan dan Menjual Daging
DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang : bahwa, berhubung ketentuan besarnya pungutan tarif retribusi Pemeriksaan, Pemakaian Rumah Pemotongan Hewan, Mengangkut dan Menjual Daging Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1980, yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 Tahun 1986, ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk mengadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 955/Kpts/TN 240/9/1986 tentang Syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 1980 TENTANG PEMERIKSAAN, PEMAKAIAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN, MENIMBANG, MENGANGKUT, MENYIMPAN DAN MENJUAL DAGING DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan, Pemakaian Rumah Pemotongan Hewan, Mengangkut dan Menjual Daging Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 28 Mei 1980 Nomor 150/P Tahun 1980, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2/B tanggal 14 Juli 1980 Seri B, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan, Pemakaian Rumah Pemotongan Hewan, Mengangkut dan Menjual Daging Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 23 April 1986 Nomor 144/P Tahun 1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4/B Tahun 1986 Seri B tanggal 20 Mei 1986, diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 8 ayat (1), (2), (3), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) Pemeriksaan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi sebagai berikut :

1. Untuk pemeriksaan hewan yang dilakukan didalam Rumah Pemotongan Hewan, untuk tiap-tiap ekor dipungut :
 - a. Sapi, Kerbau dan Kuda, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
 - b. Babi sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
 - c. Domba atau Kambing sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).
2. Untuk pemeriksaan hewan yang dilakukan diluar Rumah Pemotongan Hewan, untuk tiap-tipa ekor dipungut :
 - a. Sapi, Kerbau dan Kuda, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
 - b. Babi sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
 - c. Domba atau Kambing sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

(2) Biaya pemakaian Rumah Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, untuk tiap-tiap ekor dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. Sapi, Kerbau dan Kuda, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
- b. Babi sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
- c. Domba atau Kambing sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).

(3) Biaya pemakaian alat timbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. Untuk menimbang daging seekor sapi, kerbau dan kuda, sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) ;
- b. Untuk menimbang daging babi, sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;
- c. Untuk menimbang selemba kulit sapi, kerbau dan kuda, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) ;
- d. Untuk menimbang daging dan kulit seekor domba atau kambing sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 31 Juli 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO
Ketua,
Cap. ttd.
ACHMAD SOCHIB

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO
Cap. ttd.
WADIJONO, SH.
NIP. 010 055 315

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 Pebruari 1990 Nomor 78/P Tahun 1990.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(bidang Pemerintahan)
Cap. Ttd.
DEK. BRUNO LIO
NIP. 010 016 447

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Mojokerto tahun 1990 Seri B pada tanggal 21 Maret 1990 Nomor
1/B.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. B O I M I N

NIP. 010 045 241

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 14 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 1980 TENTANG
Pemeriksaan, Pemakaian Rumah Pemotongan Hewan, Me-
nimbang, Mengangkut, Menyimpan dan Menjual Daging
DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya, Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Tarip Pengenaan Retribusi Pemeriksaan, Pemakaian Rumah Pemotongan Hewan, Mengangkut dan Menjual Daging Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, karena tarip pungutan retribusi tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1980, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 Tahun 1986, ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan, dengan menuangkan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal I : Kuda yang boleh dipotong adalah kuda yang tidak produktif lagi.
- Pasal II : Cukup jelas.